

ABSTRAK

Hukum dan Peradilan di masa sekarang merupakan produk dari hukum Belanda yang pernah diterapkan di Indonesia. Pada awalnya, diterapkannya hukum kolonial untuk mengatur kehidupan warga Eropa di Hindia Belanda. Surabaya telah menjadi kota dagang yang maju dan banyak di tinggali oleh warga Eropa pada akhir abad ke-17. Pada tahun 1847, pemerintah kolonial mengeluarkan *Regerings op De Regterlijk Organisatie* untuk mengatur hukum dan peradilan yang diterapkan bersama peraturan pemerintah Surabaya. Penduduk golongan Eropa yang tinggal di Surabaya menunjukkan kehidupan yang kompleks dengan segala permasalahannya yang berujung pada kasus pidana dan kasus perdata. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terbagi ke dalam lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi dan historiografi (penulisan). Sumber penelitian berupa arsip baik tekstual ataupun gambar, surat kabar sezaman, buku dan karya ilmiah lain. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum kolonial juga diterapkan di Surabaya. Pemerintah Surabaya mengeluarkan aturannya sendiri yaitu *Strafverordeningen* dan *Drankenwet*. Selain itu, peran *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan golongan Eropa di Surabaya.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat Eropa, Peradilan, Surabaya.

ABSTRACT

Law and Justice in Indonesia were the product of Dutch's law which had been applied thoroughly. The history started when colonial law was ruled European citizens in Dutch East Indies. Surabaya had become an advanced city of trade since the conquering of Europeans in late 17th century. In 1847, the colonial issued *Regerjngs op De Regterlijk Organisatie* to regulate law and justice incorporated with the regulation of city government in Surabaya. The European citizens showed a complicated life, thus they were ruled by criminal and civil cases. In this study, the writer uses historical research methods that are divided into five stages: selection of topics, source collection, verification (historical criticism, source validity), interpretation and historiography (writing). The source of research in the form of textual archives or images, newspaper contemporaries, books and other scientific papers. The results revealed that colonial law had been applied in Surabaya. The government issued their own ruled, namely *Strafverordeningen* and *Drankenwet*. Therefore, the role of *Residentiegericht* and *Raad van Justitie* is important to solve European problems in Surabaya.

Keywords: Law, European, Justice, Surabaya.